



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rais alias Bapak Resky;**  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur atau tanggal lahir : 50 tahun / 6 Juni 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pongsimpin Km. 4, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 1 Februari 2018 Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 1 Februari 2018 Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Rais alias Bapak Resky**, beserta seluruh lampirannya;

*Hal 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp*



Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Februari 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rais alias Bapak Resky bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rais alias Bapak Resky dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar (CAT) type PC 110 B, warna kuning,  
dikembalikan kepada Nurdin.
4. Menetapkan agar Terdakwa Rais alias Bapak Resky membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Februari 2018, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan menyesal atas tindak pidana yang dilakukan;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perkara : PDM-21/R.4.13/01/2018 tanggal 31 Januari 2018**, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rais alias Bapak Resky pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kelurahan

*Hal 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 19 Juli 2017 pihak kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penambangan liar yang ada di Kota Palopo, lalu berdasarkan pengaduan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian Polres Palopo, hingga pada tanggal 22 Juli 2017 pihak kepolisian menemukan adanya kegiatan pengerukan tanah urug/merah di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar PC 110 B warna kuning dimana lokasi tanah tersebut dikelola oleh Terdakwa, kemudian saat pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Terdakwa tidak memiliki izin tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi, Terdakwa mengakui jika telah melakukan kegiatan penambangan tersebut sejak bulan Mei 2017 dan dari hasil pengerukan tanah urug/merah tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ret/per mobil dan jumlah keseluruhan uang yang terdakwa peroleh dari hasil penambangan tersebut sekitar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah melampirkan foto barang bukti dalam berkas perkara BAP penyidikan, berupa :

- 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar (CAT) type PC 110 B, warna kuning,

Hal 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Muhammad Jayadi, S.Sos.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa sedang melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa Saksi tahu karena ada surat pengaduan dari masyarakat atas nama Sdr. Rawas Sakti tertanggal 19 Juli 2017 perihal Kegiatan Penambangan Liar yang ada di Kota Palopo;
- Bahwa dengan adanya pengaduan tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 kami mendatangi lokasi yang bertempat di Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo dan ternyata benar, di sana saya menemukan adanya kegiatan usaha penambangan;
- Bahwa yang ditambang adalah komoditas batuan yang meliputi tanah urug/tanah merah yang dulunya disebut tambang galian C;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara mengeruk tanah urug/merah dengan menggunakan alat berat excavator lalu tanah urug/merah tersebut diangkut ke mobil dump truck dan kemudian dibawa untuk dikomersilkan;
- Bahwa alat berat yang saya temukan saat itu adalah excavator merk Caterpillar (CAT) warnah kuning PC 110 B;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi, barang bukti yang Saksi temukan berupa alat berat berupa excavator merk Caterpillar (CAT)

Hal 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp



warnah kuning PC 110 B dan beberapa mobil dump truck yang sedang mengisi tanah urug/merah;

- Bahwa pada saat di lokasi Saksi sempat menanyakan ijin penambangan tersebut kepada operator alat berat, namun operator alat berat tidak mengetahui dan katanya yang lebih tahu adalah Terdakwa;
- Bahwa saat saat Saksi menanyakan ijin penambangan tersebut Terdakwa menjelaskan, bahwa ia tidak mempunyai surat ijin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa penambangan yang dilakukan Terdakwa berlokasi di Peta, tidak jauh dari Murante;
- Bahwa di lahan itu ada galian lama tanah urug dan tanah memang milik Terdakwa, hanya tidak ada ijin;

**2. Saksi Rawas Sakti.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya indikasi tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara di Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa kegiatan penambangan ilegal yang Saksi ketahui ada di daerah Kelurahan Murante terdapat 3 (tiga) lokasi penambangan, Kelurahan Peta terdapat 1 (satu) lokasi penambangan dan Kelurahan Purangi terdapat 2 (dua) lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan kegiatan penambangan liar tersebut dilakukan, yang jelasnya sudah lama dilihat berdasarkan

Hal 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tanah yang sudah digali dengan menggunakan alat berat excavator;

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dengan cara menggali tanah urug menggunakan alat berat berupa excavator dan kemudian tanah

tersebut diangkut dengan mobil dump truck dan dikomersilkan;

- Bahwa Saksi tahu kalau tambang yang ada di Kota Palopo tidak mempunyai ijin berdasarkan dari informasi teman Saksi yang bertugas di Bagian Pertambangan Provinsi di Makassar yang menjelaskan, bahwa kegiatan usaha tambang yang ada di Kota Palopo semuanya tidak memiliki ijin usaha pertambangan (IUP);

- Bahwa penambangan di Kota Palopo itu penambangan jenis tanah urug;

- Bahwa lokasi penambangan tersebut Saksi pernah lihat, karena Saksi juga pernah menambang di sana;

- Bahwa Saksi menambang karena ada ijin menambang, dan Saksi berhenti setelah perijinan ditarik ke provinsi;

- Bahwa penambangan Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo itu dilakukan akhir-akhir ini, ada penambangan tersebut sejak ada proyek di Lapangan Pancasila;

### 3. Saksi **Andi Fadlan, SH.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;

- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;

- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP);

Hal 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena ada surat pengaduan dari masyarakat atas nama Sdr. Rawas Sakti tertanggal 19 Juli 2017 perihal Kegiatan Penambangan Liar yang ada di Kota Palopo;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 Saksi turun ke lokasi yang bertempat di Kelurahan Peta Kecamatan Sendana, Kota Palopo, dan ternyata benar, di sana Saksi menemukan adanya kegiatan usaha penambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan adalah penambangan komoditas batuan yang meliputi tanah urug/tanah merah yang dulunya disebut tambang galian C;
- Bahwa kegiatan penambangan dilakukan dengan cara mengeruk tanah urug/merah dengan menggunakan alat berat excavator lalu tanah urug/merah tersebut diangkut dengan mobil dump truck dan dikomersilkan;
- Bahwa ada alat berat yang Saksi temukan bersama anggota saat itu berupa excavator merk Caterpillar (CAT) warnah kuning PC 110 B;
- Bahwa selain menemukan alat berat excavator merk Caterpillar (CAT) warnah kuning PC 110 B, ada pula beberapa mobil dump truck yang sedang mengisi tanah urug/merah;
- Bahwa pada saat di lokasi Saksi sempat menanyakan apakah penambangan itu ada ijinnya kepada operator alat berat, namun operator alat berat tidak mengetahui dan katanya yang lebih tahu adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan ijin penambangan tersebut kepada dan ia menjelaskan bahwa tidak mempunyai surat ijin usaha pertambangan (IUP);

#### 4. Saksi **Baslan, S.IP.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;

Hal 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan indikasi tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang terjadi di Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Kelurahan Peta sejak tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 belum ada penambangan;
- Bahwa letak kegiatan tersebut berada di RW. II RT. II, Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo dan pengelola tambang tersebut adalah Terdakwa yang beralamat di Jalan Andi Ahmad (ex. Pongsimpin) Kota Palopo;
- Bahwa kegiatan penambangan yang ada di wilayah Saksi tersebut adalah usaha penambangan komoditas batuan jenis tanah urug yang dulunya disebut tambang galian C;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan antara bulan Mei tahun 2017 dan bulan Juni 2017, saat ada proyek di Lapangan Pancasila;
- Bahwa penambangan komoditas batuan jenis tanah urug yang dikelola oleh Terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator untuk mengeruk tanah, kemudian tanah urug yang dikeruk diangkut ke mobil dum truk, setelah itu mobil dum truk yang sudah terisi tanah urug dibawa keluar lokasi tambang;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa pernah datang menemui Saksi menyampaikan maksud ingin melakukan penambangan, lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk mengurus izin, namun Terdakwa tidak mengurus izin;
- Bahwa Saksi pernah menegur secara lisan kepada Terdakwa untuk menyuruh berhenti;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian belum mempunyai ijin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa tidak pernah ada dari teguran dari dinas lingkungan hidup;

Hal 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan sebelum ada ijin dan saat itu sudah berjalan 1 (satu) minggu, untuk menimbun Lapangan Pancasila, lalu dihentikan untuk mengurus ijin;

**5. Saksi Nurdin.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan indikasi tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang terjadi di Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku operator excavator di lokasi penambangan yang dikelola oleh Terdakwa dan selaku pemilik excavator yang Saksi gunakan adalah Pak Roni;
- Bahwa merek dan type alat berat excavator yang Saksi gunakan di lokasi penambangan Terdakwa yaitu excavator merk Caterpillar (CAT) Type 110 B, warnah kuning;
- Bahwa Saksi mengoperasikan excavator tersebut seingat Saksi sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa semenjak Saksi mengoperasikan excavator tersebut, dari lokasi penambangan Terdakwa sudah keluar sekitar 700 (tujuh ratus) ret;
- Bahwa harga per ret tanah tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), termasuk dengan harga tanahnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat upah dari Pak Roni sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)/ret;

Hal 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. Saksi Evergardus A.H., SE., M.Si.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan indikasi tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang terjadi di Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi khusus untuk pertambangan adalah pelaksanaan proses izin lingkungan;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penambangan wajib melakukan pengurusan ijin lingkungan dan ijin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dan untuk kegiatan penambangan, maka wajib dikarenakan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Pasal 26 yaitu Persyaratan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi :
  - a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - b. Untuk IUP Operasi produksi meliputi :
    - 1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

Hal 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp



2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa dasar hukum untuk ijin lingkungan yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dijelaskan pada Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi "*Ijin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan*";
- Bahwa ijin yang harus dipenuhi untuk kegiatan usaha pertambangan yaitu SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup);
- Bahwa setelah Pemohon mendapatkan ijin SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup) dari kantor Lingkungan hidup Kota Palopo, maka hal tersebut tidak bisa langsung digunakan untuk kegiatan usaha penambangan dan SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup) yang diberikan hanya sebagai persyaratan lingkungan untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Pasal 26 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa syarat administrasi untuk mendapatkan ijin lingkungan berupa SPPL yaitu : KTP Pemohon, rencana lokasi penambangan, ijin tetangga (batas-batas lokasi), surat keterangan dari kelurahan yang mengetahui camat, dan rencana gambar penambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin lingkungan untuk persyaratan mendapatkan ijin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin merupakan kegiatan yang dilarang oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merujuk ke Pasal 158 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merujuk ke Pasal 40 ayat (1);

**7. Saksi Rifka Lumembang, ST., M.Si.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan indikasi tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang terjadi di Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang Kota Palopo, selaku Kepala Bidang Penataan Ruang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi terkait kegiatan usaha pertambangan hanya melakukan penyesuaian RTRW (Rencana Tata Ruang) Kota Palopo;
- Bahwa kegiatan penambangan di Kota Palopo berupa penambangan komoditas batuan jenis tanah urug atau tanah merah yang dulunya disebut tambang galian C;
- Bahwa lokasi penambangan di Kota Palopo tersebut berada di Kecamatan Mungkajang, Wara Selatan, Wara Barat, Sendana, Telluwanua, Bara, Wara Utara dan Wara;
- Bahwa Saksi mempunyai tupoksi melakukan pengecekan lokasi pasca kegiatan untuk pengurusan rekomendasi kesesuaian lahan untuk pemohon yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam RTRW (rencana tata ruang wilayah) apakah sesuai alam Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Palopo;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pasca kegiatan pertambangan yaitu syarat administrasi untuk melakukan pengurusan ijin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan rekomendasi untuk kesesuaian lahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palopo;

Hal 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp



- Bahwa Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin merupakan kegiatan yang dilarang oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merujuk ke Pasal 158 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merujuk ke Pasal 40 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan kegiatan penambangan yang tidak memiliki ijin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha tambang sejak bulan Mei 2017 di Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa cara Terdakwa menambang dengan menggunakan alat excavator untuk kemudian mengeruk tanah lalu tanah yang dikeruk diangkut ke bak mobil dump truck setelah itu dump truck yang sudah terisi tanah merah dibawa kepada orang yang memesan tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang Terdakwa kelola untuk usaha tambang adalah tanah Hj. Becce, orang tua Terdakwa;
- Bahwa luas tanah yang Terdakwa tambang kurang lebih satu hektare;

Hal 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah merah tersebut Terdakwa jual kepada mobil dump truck yang datang ke lokasi dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per ret;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil kegiatan penambangan yang saya kelola kurang lebih Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa pemilik excavator yang dipakai di lahan Terdakwa adalah Budi Motor dan operatornya adalah Sdr. Nurdin, sedangkan sopir dump truck adalah Sdr. Winanto alias Bambang;
- Bahwa Excavator tersebut merk Caterpillar PC 110 B warna kuning;
- Bahwa luas tanah yang sudah Terdakwa kelola dari bulan Mei 2017 sampai bulan Juli 2017 sekitar 400 (empat ratus) meter bujur sangkar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tidak dilengkapi dengan ijin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memiliki ijin untuk usaha penambangan tersebut, namun saat pengurusan ijin atas penambangan dipindahkan ke provinsi, Terdakwa terkendala untuk mengurus ijin tersebut karena tempatnya berada di provinsi;
- Bahwa saat pihak kepolisian datang di lokasi penambangan milik Terdakwa, saat itu sedang ada aktifitas penambangan dan saat itu Terdakwa belum memiliki izin peambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian;
- Bahwa atas kejadian ini sudah tidak lagi sejak ditegur dari kepolisian, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan foto barang bukti dan foto kegiatan di tempat kejadian dalam perkara ini, di mana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti dan foto kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut

Hal 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp





undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2017 pihak kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat atas nama Saksi Rawas Saksi mengenai adanya kegiatan penambangan liar yang ada di Kota Palopo, lalu berdasarkan pengaduan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian Polres Palopo;
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2017 Saksi Muhammad Jayadi, S.Sos. dan Saksi Andi Fadlan, SH. bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Andi Rahmat SH. mendatangi ke tempat kejadian di Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;

Hal 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp



3. Bahwa benar di tempat tersebut pihak kepolisian menemukan adanya kegiatan pengerukan tanah urug/merah dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar PC 110 B warna kuning yang kemudian diangkut oleh mobil dump truck untuk dikomersilkan;

4. Bahwa benar kegiatan pengerukan tanah urug/merah tersebut telah berlangsung sejak bulan Mei 2017 dan dari hasil pengerukan tanah urug/merah tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ret/per mobil dan jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penambangan tersebut sekitar kurang lebih Rp7.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

5. Terdakwa dalam usahanya tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan tunggal, melanggar Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Rais alias Bapak Resky** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, di mana ancaman pidana tersebut ditujukan terhadap *"setiap orang"* yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau tanpa IPR atau tanpa IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 1, disebutkan *"Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang"*, sedangkan yang dimaksud dengan *"Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu"* (vide Pasal 1 angka 2) dan yang dimaksud dengan *"Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang"* (vide Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Hal 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada tanggal 19 Juli 2017 pihak kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat atas nama Saksi Rawas Saksi mengenai adanya kegiatan penambangan liar yang ada di Kota Palopo, lalu berdasarkan pengaduan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian Polres Palopo. Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2017 Saksi Muhammad Jayadi, S.Sos. dan Saksi Andi Fadlan, SH. bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Andi Rahmat SH. mendatangi ke tempat kejadian di Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo. Ternyata benar, di tempat tersebut pihak kepolisian menemukan adanya kegiatan pengerukan tanah urug/merah dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar PC 110 B warna kuning yang kemudian diangkut oleh mobil dump truck untuk dikomersilkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan adanya *"tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan perusahaan mineral yang meliputi penambangan, pengangkutan dan penjualan"* yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa kegiatan pengerukan tanah urug/merah tersebut telah berlangsung sejak bulan Mei 2017 dan dari hasil pengerukan tanah urug/merah tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per ret/per mobil dan jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penambangan tersebut sekitar kurang lebih Rp7.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut membuktikan, bahwa Terdakwa adalah orang yang mengelola dan memperoleh keuntungan dari penambangan tersebut, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan, pada Pasal 1 angka 7, *"Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan"*, pada Pasal 1 angka 10, *"Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas"*, dan pada Pasal 1 angka 11, *"Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus"*;

Hal 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, sebagai pelaku usaha penambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) atau pun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau pun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, unsur ke dua "*melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana atau pun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Hal 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenang tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tata kelola pertambangan mineral dan batubara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Tanah yang Terdakwa kelola untuk usaha tambang adalah tanah Hj. Becce, orang tua Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka

Hal 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggguhkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa excavator, diakui Terdakwa sebagai milik Budi Motor dan operatornya adalah Saksi Nurdin, untuk itu diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rais alias Bapak Resky** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar (CAT) type PC 110 B, warna kuning,**dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi Nurdin;**

Hal 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Arief Winarso, SH.** dan **Raden Nurhayati, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp tanggal 1 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Rida, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Rismah, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

**Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Arief Winarso, SH.**

**Raden Nurhayati, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Rida, SH.**

Hal 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)